

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia baik secara agama ataupun negara. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dan hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga yang harmonis.²

Perkawinan dilaksanakan oleh seseorang yang sudah cukup umur tidak peduli profesi, suku, agama, kekayaan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Setiap orang yang melangsungkan pernikahan tidak semuanya dapat memahami hakikat perkawinan dan tujuan perkawinan yaitu mendapatkan kebahagiaan sejati dalam rumah tangga. Perkawinan bukan sekedar berkumpulnya dua orang manusia dalam satu atap kemudian mendapatkan keturunan, bukan pula untuk sementara waktu tapi untuk seumur hidup.³ Setiap pasangan suami isteri pasti menginginkan rumah tangganya bahagia, karena membina rumah tangga pada prinsipnya adalah mencari kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat nanti dan keluarga sakinah merupakan idaman bagi setiap keluarga muslim.⁴

Dinamika kehidupan berkeluarga, perjalanan pasangan suami isteri tidak terlepas dari rintangan, bahkan terkadang kerikil-kerikil kecil sering menyertai

¹ Pasal I Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm.147

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.4.

³ Rina Yuliani, "Peranan BP4 Dalam Meminimalisasi Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol.3 No.4 (April 2022), hlm.504

⁴ Musdalifah dan Aminah, "Konsep Keluarga Sakinah pada Pasangan yang tidak Memiliki Keturunan di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang," *Jurnal Konseling Islam*, Vol.5 No.2 (2023), hlm.155

kehidupan berkeluarga. Mewujudkan keluarga sakinah perlu adanya upaya dan tekad yang kuat dari masing-masing pasangan, selain menerima kekurangan dan kelemahan masing-masing. Selain itu, juga diperlukan kesabaran dan keuletan dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta pengamalan terhadap ajaran agama, dimana hakikat pernikahan adalah dalam rangka melaksanakan *sunnatullah*.⁵

Membangun kehidupan berumah tangga, wajar-wajar saja suami isteri mengalami perselisihan karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Sering dikatakan bahwa perselisihan dalam keluarga merupakan bumbu penyedap, asal dapat dikelola dengan baik, perselisihan suami dengan isteri bisa berupa masalah prinsip, perbedaan sikap dan watak yang sudah mendarah daging atau karena hanya persoalan-persoalan sepele yang tidak berarti, manakala perselisihan atau konflik dalam rumah tangga tersebut tidak dikelola secara baik, cenderung akan mengalami perkecokan, dalam rumah tangga dan tidak jarang pada akhirnya berakibat terjadinya perceraian.⁶

Dampak perceraian akan memberikan dampak negatif terhadap pasangan suami isteri. Menurut penelitian di Ottawa bahwa pria maupun wanita akan mengalami depresi dua tahun pertama perceraian. Dan Perceraian dapat menyebabkan stres, depresi, gelisah, insomnia, dan krisis identitas.⁷ Bagi suami isteri yang belum dapat mengatasi perselisihan rumah tangganya, jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk bercerai harus diingat walaupun perceraian adalah sesuatu yang dihalalkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. Sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW:⁸

⁵ Dirjen Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subsidi Bina Keluarga Sakinah. 2020), hlm.12-13

⁶ Muhsan Syarafuddin, W. S. Ashari, dan Siti Nazla Raihana. “Eskalasi Konflik Keluarga Dalam Dinamika Globalisasi dan Pendekatan Resolusi Berbasis Fikih”. *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, vol. 12, no. 1, (November 2024), hlm. 30

⁷ Nabila Veronika , “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak”, *Jurnal Berbasil Sosial* Vol 3,(April 2022), hlm.3

⁸ Al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Ar-Risalah al-Alamiyah, 2009), Juz 3 hlm.505

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
: أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَ صَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ وَ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadis mursal.

Secara umum, alasan terjadinya perceraian yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam antara lain disebabkan oleh poligami, krisis akhlak, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, penganiayaan, cacat biologis, gangguan pihak ketiga maupun tidak ada keharmonisan lain nya. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu badan atau pihak yang mengurus tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan. Oleh karena itu, negara hadir membantu masyarakatnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan keluarga dengan membangun suatu lembaga yang sering kita sebut dengan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang berada dibawah naungan Kemenag RI dengan SK Menag No. 85 tahun 1961.⁹

Lembaga BP4 ini sering kita jumpai di Kantor Urusan Agama di Kecamatan masing-masing. Asal muasal terbentuknya lembaga ini merupakan hasil dari sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Nasaruddin Latif karena pada saat itu angka talak atau perceraian di Indonesia sangat tinggi, dahulu nama lembaga ini bukanlah BP4 melainkan Seksi Penasihat Perkawinan (SPP). Nasaruddin Latif menganggap lembaga tersebut sebagai “dokter” (klinik) penolong bagi suami istri yang hubungan perkawinannya sedang ditimpa krisis. Hingga akhirnya pada tanggal 03 Oktober 1954 bapak Arhatha (Abdur Rauf

⁹Muthoharoh, Faizah Binti Awad, Nurdin, Sitti Fauziah, Rahmawati, “Peran Penyuluh Agama dalam Pelaksanaan Fungsi BP4 bagi Pelestarian Perkawinan”, Jurnal Gunung Djati Conference Series, Vol. 14 (2022), hlm.178

Hamidy) Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung mendirikan organisasi sejenis yang sama tujuannya namun hanya berbeda nama saja.¹⁰

Dasar pentingnya peran BP4 dalam memberikan bimbingan dan upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa perkawinan hal ini juga terdapat dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”¹¹

Pada ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya proses mediasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, yang bisa menjadi tugas BP4 dalam konteks bimbingan perkawinan. hal tersebut sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh berikut:¹²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Asal dalam perintah adalah wajib.”

Kaidah ini menyatakan bahwa dalam kondisi kesulitan, seperti konflik dalam rumah tangga, Islam memberikan kemudahan dengan menyediakan solusi damai melalui mediasi. Maka dari hal ini menunjukkan bahwa jika ada perselisihan yang sulit diatasi sendiri oleh suami istri, syari’at memberikan jalan untuk meminta bantuan pihak ketiga (*hakam*) sebagai bentuk kemudahan dalam menyelesaikan masalah. dalam konteks ini yang dimaksud adalah BP4.

¹⁰ Nasar Fuad. M, H.S.M Nasaruddin Latif *Biografi dan Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.8.

¹¹ Muchaeroni, *Al-Qur'an Al-Mubayyin Tematik* (PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2020), hlm.86

¹² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, 1970), hlm.8

Penyelesaian konflik rumah tangga harus segera diselesaikan karena itu merupakan suatu kemudharatan. Hal ini selaras dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut:¹³

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan.”

Kaidah ini menekankan pentingnya mencari solusi yang dapat menghindarkan pihak-pihak dari kemudharatan yang lebih besar, baik bagi pasangan yang bercerai, anak-anak, maupun masyarakat sekitarnya. Maka dari itu BP4 mempunyai sebuah misi sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi; (2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi; (3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.¹⁴ Sehingga dalam mewujudkan misi tersebut, di KUA Kecamatan Buahbatu mendirikan BP4 untuk melayani para pihak yang ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui konseling dan juga mediasi.

Maraknya kasus perceraian yang terjadi setiap saat seolah-olah sangat mencerminkan kehidupan rumah tangga Muslim yang ada di Indonesia, misalnya saja di kota Bandung tercatat ada 7.213 pengajuan kasus gugatan perceraian sepanjang Januari hingga 18 Desember 2024. Dari total 7.213 pengajuan kasus gugatan perceraian itu, 5.516 gugatan perceraian dilakukan oleh perempuan atau istri, sedangkan sisanya 1.380 suami mengajukan cerai talak. Sementara itu, dari total pengajuan kasus gugatan cerai itu tercatat 5.625 perempuan di Kota Bandung resmi menjanda. salah satunya daerah yang paling banyak melakukan cerai yaitu Kecamatan Batununggal sebanyak 414 kasus yang masuk di Pengadilan Agama Bandung, angka perceraian dari tahun-

¹³Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, 1970), hlm.31

¹⁴Duski Samad, *Keluarga Layar Sentuh*, (Ambon: Duskisamad Institut Publishing, 2020), hlm. 30.

ketahun sungguh sangat memprihatinkan.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, tujuan pernikahan untuk terbentuknya hidup berkeluarga yang sakinah masih sangat jauh, karena dari tahun ketahun angka perceraian di Kota Bandung meningkat.

Sebagaimana data yang penulis temukan di Pengadilan Agama Bandung penulis melihat masih tingginya kasus perceraian. Dan berdasarkan Hasil Laporan Tahunan di Pengadilan Agama Bandung, jumlah dan jenis perkara perceraian dari tahun 2022-2024 setiap tahunnya tidak ada perubahan dan dilihat dari data tahunan perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2022 mencapai 5.787 perkara, dan pada tahun 2023 mencapai 6.126 perkara, dan pada tahun 2024 mencapai 6.227 perkara cerai gugat dan cerai talak dan penyebab perceraian paling tinggi adalah Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, setiap tahunnya meningkat di susul dengan faktor ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga hal itu menjadi permasalahan terus terulang setiap tahunnya.¹⁶

Berdasarkan data dari BP4 Kecamatan Buahbatu bahwa keluarga yang bermasalah yang pernah mengajukan permasalahan ke BP4 pertahun nya tidak sampai 30 kasus yang terdaftar dan hanya beberapa kasus yang berhasil didamaikan dan kebanyakan tidak dapat dimediasi karena tidak adanya dukungan dari pihak keluarga. Angka ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan angka perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bandung. Selain itu, kinerja BP4 dalam konsultasi dan mediasi di KUA Kecamatan Buahbatu belum optimal, hal tersebut terjadi karena mediasi yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Buahbatu masih belum memiliki laporan atau data terkait berhasil tidaknya mediasi dari perkara-perkara yang didaftarkan di KUA Kecamatan Buahbatu, dan juga konseling yang telah dilakukan oleh BP4 sendiri tidak menjamin suami istri tersebut mengurungkan niatnya untuk bercerai terlebih lagi masih adanya suami istri yang belum puas terhadap hasil konseling yang telah dilakukan Sementara tugas BP4 adalah memediasikan pasangan yang

¹⁵Ilham Ariyansyah, " 5 Ribu Lebih Perempuan Jadi Janda Sepanjang 2024 di Bandung", (<https://bandung.tvonenews.com/news/677-5-ribu-lebih-perempuan-jadi-janda-sepanjang-2024-di-bandung>)

¹⁶Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Statistik Perkara Pengadilan, (<http://www.pa-bandung.go.id/layanan-publik/statistik-pengadilan>)

mengalami perselisihan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama. Dengan demikian peran penasehatan BP4 memberikan dampak yang besar terhadap kelestarian keluarga, karena setelah mendapat penasehatan dari BP4 keadaan keluarga yang berkonflik di kecamatan Buah Batu bisa didamaikan dan lebih memahami arti penting kehidupan berkeluarga.

Tabel 1.1

Gambaran Umum Data Perkawinan di BP4 Kecamatan Buahbatu
Kota Bandung

Tahun	Jumlah Pernikahan	Jumlah Perceraian	Jumlah Konseling	Jumlah Mediasi
2020	682	27	10	5
2021	624	25	7	3
2022	509	24	9	6
2023	558	28	12	8
2024	527	20	8	4
Jumlah	2.900	124	46	26

Sumber: BP4 KUA Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji lebih jauh mengenai peran BP4 dalam mengayomi masyarakat guna meningkatkan mutu perkawinan melalui bimbingan dan mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengangkatnya ke dalam penelitian dengan judul **“PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran BP4 dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Kecamatan Buahbatu ?
2. Apa Saja Hambatan Yang Dihadapi BP4 dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Kecamatan Buahbatu ?
3. Bagaimana Strategi Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Peran BP4 dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Kecamatan Buahbatu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran BP4 dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Kecamatan Buahbatu.
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi BP4 dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Kecamatan Buahbatu.
3. Untuk Mengetahui Strategi Yang Dapat Meningkatkan Peran BP4 dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Kecamatan Buahbatu.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan pembaca, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi akademik Hukum Keluarga khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum serta dapat digunakan untuk menjawab persoalan tentang rumah tangga, bimbingan perkawinan, dan mediasi keluarga bagi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah kegiatan kegiatan peninjauan kembali (*review*) suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih. Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan. atau kesamaan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.

1. Badru Tamam, dalam skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015 dengan judul "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Nikah dibawah Tangan". Dalam penelitian ini, membahas mengenai peran KUA dalam meminimalisir nikah dibawah tangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa peran KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan adalah *Pertama*, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian. *Kedua*, melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. *Ketiga*, saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat.¹⁷
2. Fahmi Fachrezzi dalam skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021 dengan judul "Peran BP4 Di Kementerian Agama Kota Bekasi Dalam Meminimalisir Perceraian". Pada penelitian ini disimpulkan bahwa tingginya angka perceraian dikalangan masyarakat adapun persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Fahmi Fachrezzi iyalah sama sama membahas peran BP4 dalam meminimalisir perceraian akan tetapi penulis lebih mempersempit dimana fokus utamanya adalah peran BP4 dalam penyelesaian sengketa perkawinan

¹⁷Badru Tamam. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Nikah dibawah Tangan". (Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, 2015), hlm.5

dan mediasi keluarga yang dilakukan BP4 kepada keluarga yang bersengketa, Perbedaan lain adalah wilayah penelitian dimana peneliti Fahmi Fachreza dilakukan di wilayah Bekasi sedangkan penulis melakukannya di Kota Bandung.¹⁸

3. Tian Nurmawan, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017 dengan judul "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang". Dari penelitian ini disimpulkan, bahwa tingkat keefektifitasan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang pada Tahun 2015 masih sangat rendah dan sangat jauh dari apa yang diharapkan. Faktor-faktor pendukungnya adalah para pihak bersifat kooperatif, kecakapan mediator, latar belakang pendidikan dan lingkungan dimana para pihak tinggal, mengingat anak, kondisi ruang mediasi, iktikad baik para pihak. Faktor-faktor penghambat diantaranya keinginan kuat para pihak untuk bercerai, konflik yang sudah meruncing, psikologis para pihak.¹⁹
4. Zahrotul Hamidah, jurnal dari Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang pada tahun 2019 dengan judul "Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)". Dari penelitian ini 1) untuk mendeskripsikan angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, 2) untuk mendeskripsikan peran BP4 dalam mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang dan 3) untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat BP4 dalam upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang. Permasalahan yang dihadapi yaitu bahwa angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang

¹⁸Fahmi Fachrezzi, Skripsi : *"Peran BP4 Di Kementerian Agama Kota Bekasi Dalam Meminimalisir Perceraian"* (Bandung : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

¹⁹Tian Nurmawan, *"Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang"*. (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm.16

mengalami peningkatan, terbukti dengan adanya data di sepanjang tahun 2017 tercatat ada 18 pasangan cerai, sedangkan di tahun 2018 dari bulan Januari-Maret terdapat 17 pasangan cerai. Hal tersebut tidak lepas dari peran BP4 dalam hal pelayanan konsultasi, mediasi dan advokasi perkawinan sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang namun hasilnya kurang begitu maksimal dikarenakan masih terdapat banyak hambatan yang dialami oleh BP4 diantaranya: 1) Tidak terbukanya salah satu pihak dari klien. 2) Salah satu pihak dari klien tidak bersedia untuk di hubungi dan dimintai keterangan. 3.) Adanya perubahan regulasi pemerintah. 4) Sikap klien yang bersikukuh untuk bercerai. 5) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan BP4. Karena berbagai hambatan itulah pencegahan perceraian di wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang masih kurang berhasil dan angka perceraian terus mengalami peningkatan.²⁰

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Penulis	Perbedaan
1.	Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Nikah dibawah Tangan	Badru Tamam	Penelitian ini fokus pada peran KUA dalam meminimalisasi nikah dibawah tangan ,sementara penulis membahas peran KUA dalam mediasi sengketa perkawinan.
2.	Peran BP4 Di Kementerian Agama Kota Bekasi Dalam	Fahmi Fachrezzi	Penelitian ini fokus terkait peran BP4 dalam meminimalisir perceraian akan tetapi penulis lebih

²⁰Zahrotul Hamidah, “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)”, (Universitas Islam Malang,2019), hlm.3

	Meminimalisir Perceraian		mempersempit dimana fokus utamanya adalah bimbingan perkawinan dan mediasi keluarga yang di lakukan BP4 atau peran BP4 dalam menyelesaikan sengketa perkawinan.
3.	Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang	Tian Nurmawan	Penelitian ini membandingkan peran mediasi KUA dan Pengadilan Agama secara umum dan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama, sementara penulis mengeksplorasi alasan masyarakat memilih Pengadilan Agama daripada KUA di Kota Bandung
4.	Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)	Zahrotul Hamidah	Penelitian ini mengidentifikasi peran BP4 dan internal di KUA dalam menangani sengketa, sementara penulis fokus pada faktor local di Kota Bandung dan solusi spesifik bagi KUA disana.

F. Kerangka Berpikir

Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu

perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera, pengertian ini dikemukakan oleh Kementerian Agama. BP4 Kecamatan yang ada di KUA Kecamatan maupun Tingkat Kota/Kabupaten mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja pra usia nikah, calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan serta penasehatan kepada keluarga bermasalah.²¹ Sedangkan Menurut Pasal 3 AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014 berbunyi “BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah”.²²

Dilihat dari pengertian BP4 dan juga tujuan BP4 untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka hal tersebut memiliki keselarasan dengan teori atau konsep *masalah mursalah*, yang dimana teori *masalah mursalah* itu memiliki definisi sebagai berikut: *mashlahah* menurut bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang dapat memberikan faedah atau guna, sedangkan *mursalah* menurut bahasa diartikan sebagai terputus atau terlepas, jadi *masalah mursalah* adalah suatu manfaat atau faedah yang tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash. Berikut pengertian *mashlahah mursalah* menurut para ulama ushul:

Pertama, definisi *masalah mursalah* yang dirumuskan oleh Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman yaitu *masalah* yang selaras dengan tujuan *Syar’i* (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya. Kedua, Abd al-Wahhab al-Khallaf yang merumuskan *masalah mursalah* sebagai *masalah* yang tidak ada dalil *syara* datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Sedangkan, *masalah mursalah* secara singkat dapat diartikan sebagai memberikan hukum *syara* kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma’* atas dasar memelihara

²¹Kementrian Agama, “Pelaksanaan Peran Dan Tugas BP4 Dalam Membina Keluarga di Kota Bandar Lampung,” (Bandar Lampung: Kantor Wilayah Provinsi Lampung, 2018)

²²AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014 Tentang Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat, hlm. 6.

kemaslahatan.²³ Maka dari itu BP4 ini memiliki korelasi yang sangat jelas dengan teori atau konsep *masalah mursalah*, adanya BP4 ini tentunya menjadi sesuatu hal yang dapat memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan yang sangat besar dan juga sejalan dengan hukum *Syar'i* yang telah ada terkhusus dalam bidang perwujudan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini lalu diperkuat dengan adanya legalitas *mashlahah mursalah* menurut Amir Syarifuddin yang salah satunya adalah "suatu *masalah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuatan hukum (*Syar'i*), maka menggunakan *masalah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *Syar'i* meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya".

Mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* ini, BP4 memiliki beberapa cara penyelesaian sengketa perkawinan yaitu melalui konseling dan mediasi. mengartikan konseling perkawinan sebagai konseling yang di selenggarakan sebagai metode pendidikan, metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu patner-patner yang menikah untuk memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik. Peran konselor dalam konseling perkawinan atau keluarga adalah membantu anggota keluarga memperoleh pemahaman dan pemecahan konflik, mengurangi ketidakjelasan terhadap suatu masalah, merekonstruksi hubungan yang terdapat dalam keluarga dan mendukung pertumbuhan setiap individu dan keluarga.²⁴ Sedangkan, Christper W. Moore menyatakan sebagaimana yang dikutip dari Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu (penyelesaian masalahnya) oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.²⁵ Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator

²³Umar Nyak Mukhsin, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 141-148

²⁴Julia, Mudjiran, Herman, Yeni, "*Peranan konselor dalam konseling keluarga untuk meningkatkan keharmonisan keluarga*," (Padang: Jurnal IICET, 2022).

²⁵Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solution*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm.133.

sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁶ Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Konseling dan mediasi di BP4 ini dilakukan untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di wilayah atau kecamatan setempat. Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*). Kemudian, konseling dan mediasi yang dilakukan BP4 juga memiliki tujuan yang sejalan dengan *maqashid al-syariah*, yang dimana tujuan dari *maqashid al-syariah* adalah untuk memelihara agama (*Hifz Din*), memelihara jiwa (*Hifz Nafs*), memelihara keturunan (*Hifz Nasl*), memelihara akal (*Hifz Aql*), dan memelihara harta (*Hifz Mal*). Dari kelima tujuan tersebut, terlihat bahwa tujuan dari *maqashid al-syariah* sangat sejalan dengan konseling dan mediasi yang dilakukan oleh BP4 karena konseling dan mediasi yang dilakukan oleh BP4 ini bertujuan untuk memelihara keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang dimana tujuan *maqashid al-syariah* menjadi dasar dari BP4 untuk melakukan konseling dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang sedang bermasalah dan ingin bercerai, seperti misalnya dalam pemeliharaan keturunan BP4 dapat memberikan solusi atau membantu dalam menjaga keturunan yang sehat dan stabil, dalam pemeliharaan jiwa BP4 dapat membantu suami istri untuk hidup harmonis dan mengurangi konflik sehingga kesehatan mental dan juga emosional suami istri tersebut dapat terjaga dengan baik, dalam pemeliharaan akal BP4 dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga melalui bimbingan perkawinan, dan sebagainya. Karena *maqashid al-syariah* ini sangat dibutuhkan dalam sebuah ikatan suami istri atau

²⁶PA Tigaraksa, “Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi,” (Tangerang: Pengadilan Agama Tigaraksa, 2023),

keluarga, maka tujuan dari *maqashid al-syariah* ini harus terus tercipta dan terjaga dari generasi saat ini ke generasi selanjutnya agar generasi selanjutnya dapat menjaga keharmonisan rumah tangga atau keluarga sehingga dapat terhindar dari permasalahan keluarga maupun perceraian.

